



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Slamet Susanto Bin Busro**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 4 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karanggeneng RT.03 RW.01, Kelurahan Sumurrejo,
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/313/VII/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 Juli 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa SLAMET SUSANTO BIN BUSRO pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.25 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 di belakang warung makan yang beralamat di dipinggir jalan D.I Panjaitan V, Dusun Siroto, Kel. Susukan, Kec. Ungaran. Timur, Kab. Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BOR (belum tertangkap) melalui telpon Whatsapp yang intinya mengajak Terdakwa untuk membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram secara patungan dan Terdakwa yang disuruh untuk mencari sabunya dan Terdakwa menyanggupinya selanjutnya sekitar pukul 10.25 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. NGRAN alias BED (belum tertangkap) melalui Chat WA yang intinya menanyakan info Sabu dan oleh Sdr. NGRAN alias BED dijawab yang ready tinggal paketan 0,5 gram dan selanjutnya Terdakwa pesan sabu tersebut namun untuk uang pembelian sabu menyusul karena yang Terdakwa ajak untuk iuran belum datang dan selanjutnya sekitar pukul 14.12 Wib Terdakwa dikirim foto alamat pengambilan sabu yaitu di daerah Taman Unyil Ungaran masuk jalan Panjaitan Samping Alfamart sampai ketemu tugu lurus sebelum jembatan Mak KRI 5m Bola kecil merah di belakang rumah pertama bawah pohon singkong dan setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu tersebut Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil sabu di alamat tersebut dan Terdakwa sampai di alamat pengambilan sabu sekitar pukul 14.50 Wib dan selanjutnya Terdakwa langsung mencari sabu tersebut dan setelah berhasil Terdakwa temukan selanjutnya Terdakwa berniat untuk pulang namun pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan D.I Panjaitan V, Dusun Siroto, Kel. Susukan, Kec. Ungaran. Timur, Kab. Semarang, Prov. Jateng sehabis mengambil sabu pada suatu alamat tepatnya di bawah pohon singkong yang berada di belakang warung makan yang beralamat di pinggir jalan D.I Panjaitan V, Dusun Siroto, Kel. Susukan, Kec. Ungaran. Timur, Kab. Semarang, Prov. Jateng, Terdakwa ditangkap oleh saksi AIPTU

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIB KUDORI dan saksi AIPDA RUSTAM HARSONO (petugas dari Polda Jateng) dan setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus makanan warna merah saat ditemukan petugas berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dengan nomor sim card 081391662656 saat ditemukan petugas berada di dalam saku celana sebelah kanan depan celana kain warna hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap dan untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor narkoba Polda Jateng diambil Urine Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal dari Sdr. NGRAN ALS. BED;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2128/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang disita dari terdakwa SLAMET SUSANTO BIN BUSRO berupa: BB – 4521/2023/ NNF berupa: 3 paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat bersih keseluruhan 1,04102 gram, BB – 4522/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SLAMET SUSANTO BIN BUSRO pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 14.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat dipinggir jalan D.I Panjaitan V, Dusun Siroto, Kel. Susukan, Kec. Ungaran. Timur, Kab. Semarang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 14.50 Wib pada saat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan D.I Panjaitan V, Dusun Siroto, Kel. Susukan, Kec. Ungaran. Timur, Kab. Semarang, sehabis mengambil sabu pada suatu alamat tepatnya di bawah pohon singkong yang berada di belakang warung makan yang beralamat di dipinggir jalan D.I Panjaitan V, Dusun Siroto, Kel. Susukan, Kec. Ungaran. Timur, Kab. Semarang, Terdakwa ditangkap oleh saksi AIPTU MUNIB KUDORI dan saksi AIPDA RUSTAM HARSONO (petugas dari Polda Jateng) dan setelah Terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus makanan warna merah saat ditemukan petugas berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dengan nomor sim card 081391662656 saat ditemukan petugas berada di dalam saku celana sebelah kanan depan celana kain warna hitam yang Terdakwa pakai saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2128/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang disita dari terdakwa SLAMET SUSANTO BIN BUSRO berupa: BB – 4521/2023/ NNF berupa: 3 paket sabu masing-masing dalam bungkus plasttik klip bening dengan berat bersih keseluruhan 1,04102 gram, BB – 4522/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Januari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 15 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Register Perkara PDM-70/M.3.42/Enz.2/9/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Susanto Bin Busro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Susanto Bin Busro dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 1,5482 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04102 gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboartoris kriminalistik disimpulkan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti untuk pembuktian di Persidangan dengan berat 1,03082 gram;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dengan nomor simcard 081391662656;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus makanan warna merah bentuk bulat;
 - Urine dalam bungkus botol plastik/tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Susanto Bin Busro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 1,5482 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik didapatkan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,04102 gram kemudian dilakukan pemeriksaan laboartoris kriminalistik disimpulkan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa barang bukti untuk pembuktian di Persidangan dengan berat 1,03082 gram;
 2. 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dengan nomor simcard 081391662656;
 3. 1 (satu) buah bekas bungkus makanan warna merah bentuk bulat;
 4. Urine dalam bungkus botol plastik/tube;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kalapas Nomor 166/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 166/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Desember 2023, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 15 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 15 Desember 2023;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa hasil test urine Terdakwa menunjukkan hasil negatif dikarenakan sudah beberapa hari Terdakwa tidak memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
3. Bahwa Terdakwa tidak adanya unsur jual beli, tukar menukar barang dengan alat tukar lainnya;
4. Bahwa Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu dengan tujuan dipakai bersama Saudara BOR (DPO);
5. Bahwa Terdakwa memesan paket narkoba jenis sabu hanya 1 paket (0,5 gram) tetapi saat pengambilan alamat terdapat 3 paket pecahan 0,5 gram dengan berat bersih 1,04102 gram;
6. Bahwa sebenarnya sudah ada upaya penolakan dari Terdakwa tetapi tetap dipaksa Saudara NGRAN untuk mengambil paket tersebut;
7. Bahwa tujuan akhir Terdakwa menguasai paket narkoba tersebut untuk dipakai sendiri bersama Saudara BOR;
8. Bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa Terdakwa telah dijebak dalam sebuah skenario yang telah dirancang Sdr. NGRAN dan Team Restik Polda Jateng agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum;
9. Bahwa Terdakwa belum pernah terjerat pelanggaran hukum atau tindak pidana lainnya;
10. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
11. Bahwa benar Terdakwa menguasai Narkoba tersebut dan memenuhi unsur untuk dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan dan hukuman yang dijatuhkan (*strafmaat*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai dalam surat tuntutan Penuntut Umum secara nyata dan kesadaran penuh dari Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan sangat melukai rasa keadilan yang ada di masyarakat, selain itu untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan sangatlah ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil yang dijadikan sebagai alasan tanggapan/keberatan Terdakwa adalah keliru, tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melainkan berdasarkan kesimpulan sendiri sesuai dengan kepentingan dan kemauan Terdakwa, oleh karenanya secara patut dan layak harus dikesampingkan atau ditolak;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa adalah terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, bahwa tindak pidana Narkotika termasuk dalam *extraordinary crime* dimana dampak tindak pidana tersebut begitu besar yakni dapat merusak generasi bangsa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023 dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli sabu secara patungan dengan Sdr. BOR dengan alamat Sumurejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang dan Terdakwa yang disuruh untuk mencarikan sabunya dan Terdakwa menyanggupinya yang kemudian sekitar pukul 10.25 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. NGRAN alias BED melalui Chat WA, sekitar pukul 14.12 Wib Terdakwa dikirim foto alamat pengambilan sabu yaitu "di daerah Taman Unyil Ungaran masuk jalan Panjaitan Samping Alfamart sampai ketemu tugu lurus sebelum jembatan Mak KRI 5 m Bola kecil merah di belakang rumah pertama bawah pohon singkong";

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 14.50 Wib saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan D.I Panjaitan V, Dusun Siroto, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, setelah mengambil sabu di belakang warung makan yang beralamat di pinggir jalan D.I Panjaitan V, Dusun Siroto, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang;

Bahwa pada saat petugas dari Polda Jateng melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus makanan warna merah yang berada di dalam genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung warna abu-abu dengan nomor sim card 081391662656, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab : 2128/NNF/2023, tanggal 24 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa: Barang Bukti yang disita dari terdakwa SLAMET SUSANTO BIN BUSRO berupa: BB – 4521/2023/ NNF berupa: 3 paket sabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening dengan berat bersih keseluruhan 1,04102 gram, BB – 4522/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terungkap bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu seberat 1,04102 gram untuk kepentingan orang lain yaitu Sdr. BOR dengan alamat Sumurejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta pertimbangan hukum tentang barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 13 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Edy Subroto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suko Triyono, S.H., M.Hum. dan M. Saptono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Lestari, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Suko Triyono, S.H., M.Hum.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd

M. Saptono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Lestari, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 72/PID.SUS/2024/PT SMG